



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BRI Bontang, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, sebagai "Pemohon II";

PEMOHON III, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan R.S. PKT, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, sebagai "Pemohon III"

PEMOHON IV, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, sebagai "Pemohon IV";

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Botg. tanggal 08 Juni 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, ibu kami PEWARIS telah meninggal dunia di Bontang karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kota Bontang Nomor AM.7770005562 tanggal 06 April 2017;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan almarhumah PEWARIS dan almarhum Suami PEWARIS telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON I lahir di Jember pada tanggal 03 September 1982;
 - b. PEMOHON II lahir di Jember pada tanggal 12 Mei 1983;
 - c. PEMOHON III lahir di Bontang pada tanggal 28 Oktober 1987;
 - d. PEMOHON IV lahir di Bontang pada tanggal 22 Agustus 1999;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah PEWARIS mempunyai harta berupa:
 - a. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri No. Seri : AC 646784;
 - b. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri No. Seri : AC 102927;
 - c. Rekening Tabungan Bank Mandiri No. 148-00-9004732-8;
 - d. Rekening Tabungan Bank Mandiri No. 148-00-0401169-1;
 - e. Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia, No. 0333-01-015682-50-5;
 - f. Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia, No. 0565-01-007797-50-5;
 - g. Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia, No. 0333-01-03432050-4;
4. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang disebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut di atas;
5. Bahwa oleh karena itu para Pemohon, memohon agar ahli waris tersebut di atas ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah;
6. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan secara hukum almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Senin, 20 Maret 2017 karena sakit;
 3. Menetapkan:
 - a. PEMOHON I sebagai Pemohon I;
 - b. PEMOHON II sebagai Pemohon II;
 - c. PEMOHON III sebagai Pemohon III;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. PEMOHON IV sebagai Pemohon IV;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah PEWARIS;

4. Menetapkan harta berupa:

- a. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri No. Seri : AC 646784;
- b. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri No. Seri : AC 102927;
- c. Rekening Tabungan Bank Mandiri No. 148-00-9004732-8;
- d. Rekening Tabungan Bank Mandiri No. 148-00-0401169-1;
- e. Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia, No. 0333-01-015682-50-5;
- f. Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia, No. 0565-01-007797-50-5;
- g. Rekening Tabungan Bank Rakyat Indonesia, No. 0333-01-03432050-4;

Adalah harta warisan almarhumah PEWARIS;

5. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah PEWARIS (Pewaris) dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 RV dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pencabutan perkara para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah permohonan (voluntair), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Botg. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam musyawaran Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hijerah, S.H., S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;
HAKIM ANGGOTA I, KETUA MAJELIS,

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.
HAKIM ANGGOTA II,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. PANITERA PENGGANTI,

Hijerah, S.H., S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.300.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Botg.